

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326/K/PID/2017)

Frans Answaldo Sihombing*
M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum**
Ismaidar, S.H., M.H.**

Kejahatan Kekerasan di Indonesia akhir-akhir ini semakin banyak, pelakunya bukan hanya satu bahkan lebih dari satu orang, upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini dengan cara menggunakan peran penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana kejahatan kekerasan secara bersama-sama, untuk mengetahui penyelesaian perkara oleh penegak hukum terhadap tindak pidana kejahatan kekerasan secara bersama-sama, dan untuk mengetahui analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326 K/PID/2017 tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, adapun metode penelitian yang dipakai yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik pengumpulan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun faktor timbulnya tindak pidana kejahatan kekerasan secara bersama-sama adalah faktor ekonomi, faktor emosional dan faktor lingkungan, Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kejahatan kekerasan secara bersama-sama oleh seseorang terhadap orang lain, penerapan ketentuan pidana dalam perkara ini telah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak ada gangguan mental sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326/K/PID/2017 belum tepat, karena berdasarkan analisis penulis terdakwa telah melakukan kekerasan secara bersama-sama sesuai dengan pasal 170 ayat 1 KUHP dan seharusnya dikenakan hukuman lima tahun enam bulan penjara.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama.

*Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

**Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugrah Tuhan yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Terhadap Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326 K/PID/2017)**”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada prodi Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **H. Dr. M. Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.H.Li** selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatn skripsi ini.
5. Bapak **Ismaidar, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua terkasih, Ayahanda **Tonggo Sihombing** dan Ibunda **Rotua Samosir, S.Pd** yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
8. Untuk Abang Ipar yang selalu mendukung, **Praka Demarli Halo** beserta Istri Kakak tercinta **Posma Imelda Wati**, dan Abang yang selalu mengingatkan saya **Pratu Daniel Sihombing** dan Adik tersayang **Lestari Sihombing** yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat Penulis selalu membangkitkan semangat dan membangun motivasi penulis: **Jadima Noprianta Purba**, dan ⁱⁱⁱ **Hermina Lestiani Br Tarigan**, dan teman terketer clan **Annisa Anggraini, Yusniar** serta teman-teman stambuk 2015 terkhusus Hukum Pidana Pagi A yang telah mengukir kenangan dan melukis suka duka bersama, serta yang memberikan warna dalam hidup penulis selama di perkuliahan.
11. Berbagai Pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Tuhan lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 20 Maret 2019

Penulis

Frans Answaldo Sihombing

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Keaslian Penelitian | 6 |
| F. Tinjauan Pustaka | 12 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 19 |

BAB II FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA

| | |
|---|----|
| A. Faktor Ekonomi Yang Menyebabkan Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Secara Bersama Sama..... | 21 |
| B. Faktor Emosional Yang Menyebabkan Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Secara Bersama Sama..... | 27 |
| C. Faktor Lingkungan Yang Menyebabkan Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Secara Bersama Sama..... | 30 |

BAB III UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA

| | |
|--|----|
| A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Terhadap Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama Sama..... | 35 |
| B. Upaya Penanggulangan Oleh Aparat Penegak Hukum | 42 |
| C. Sanksi Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Kejahatan Kekerasan Secara Bersama Sama..... | 46 |

BAB IV PENERAPAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 326 K/PID/2017

| | |
|--|----|
| A. Kasus Posisi..... | 55 |
| B. Dakwaan..... | 58 |
| 1. Primair..... | 58 |
| 2. Subsidair..... | 58 |
| C. Tuntutan Pidana..... | 58 |
| D. Pertimbangan Hakim..... | 59 |
| E. Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 326 K/PID/2017..... | 63 |
| F. Analisis Peneliti Terhadap Putusan..... | 64 |
| 1. Pengadilan Negeri Tual Nomor: 78/Pid.B/2016/PN TUL..... | 64 |
| 2. Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 60/PID/2016/PT AMB..... | 66 |
| 3. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 326 K/PID/2017..... | 68 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 69 |
| B. Saran | 70 |

DAFTAR PUSTAKA72

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Hukum adalah semua kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dimana tujuannya untuk memelihara ketertiban yang dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.¹

Masyarakat memerlukan ketertiban dan keamanan karena menjadi suatu dasar untuk mempertahankan suasana kehidupan yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satu unsur yang sering mengganggu ketertiban masyarakat adalah unsur kejahatan. Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin hari semakin meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut berpengaruh dengan keadaan ekonomi masyarakat dan jauh dari kata sejahtera, banyaknya masyarakat Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan, mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali melakukan tindak kejahatan.

¹ Mochtar Kusumatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 1

Dalam hal ini semua pelaku tindak kejahatan dapat di pidana sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa memandang siapa pun. Kejahatan yang terjadi dewasa ini semakin kompleks. Para pelakunya bukan lagi setiap individu manusia biasa atau elite melainkan sudah merupakan suatu jaringan kerja (*network crime*) yang dinamakan dengan sindikat atau gang-gang (*gangster*).² Keadaan ini sering menjadi faktor terjadinya suatu kejahatan yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat bangsa dan negara dan tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum.

Kejahatan kekerasan yang sering kali terjadi sekarang ini bukan lagi kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang. Namun, sering kali kita jumpai kejahatan kekerasan dilakukan oleh sekelompok orang atau secara bersama-sama. Kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama lebih berbahaya dibandingkan dengan dilakukan oleh satu orang. Karena dampaknya amat besar pada rusaknya sistem hukum yang telah di bangun.

Hal ini disebabkan karena kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sering secara diam-diam dianggap sebagai jalan keluar untuk melampiaskan dendam sosial akibat dari adanya frustasi sosial yang menyebabkan antara lain oleh masalah sosial ekonomi maupun rasa diperlakukan tidak adil di dalam masyarakat. Masyarakat akan melampiaskannya dalam tindak kekerasan dengan cara yang tidak bertanggung

² Teguh Sulistika dkk, *Hukum Pidana Horizon Baru pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 41

jawab dan bersifat anonym, yaitu sebuah “gerakan massa” tanpa identitas.³ Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi “ Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.

Penggunaan Kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa luka atau pun kematian. Untuk itu dalam KUHP telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap berbagai cara dan akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan. Nama terdakwa I. ALI NAIMIN alias ALI, umur 30 tahun, tanggal lahir 03 juli 1986, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Galunggung Desa Elat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku tenggara, Pekerjaan Tukang Ojek, Kewarganegaraan Indonesia.

Dan terdakwa II. HANDRA NAIMIN alias HANDRA, umur 58 tahun, tanggal lahir 27 Maret 1958, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Galunggung Desa Elat Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku tenggara, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, dengan korban bernama MUHAMAD WUSURWUT alias MO, umur 28 tahun. Pada hari minggu, tanggal 27 Desember 2015, sekitar jam 10.00 WIT, berawal ketika saksi korban sementara turun dari *speed boat* dan hendak mencari tumpangan ke rumah, tiba-tiba saksi korban di hadang terdakwa.

³ Yesmil Anwar dan Adang, *Reformasi Hukum Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008, hal. 421

I. ALI NAIMIN alias dan kemudian memegang kerah baju saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa “ ko tau kop u salah ka seng” (kamu tau kamu punya masalah atau tidak) dan kemudian Terdakwa I. ALI NAIMIN alias ALI langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan (tinju) dan juga menendang saksi korban secara berulang-ulang kali dan selanjutnya datanglah terdakwa II. HANDRA NAIMIN alias HAN dan secara bersama-sama mengeroyok atau menganiaya saksi korban. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dengan Tenaga Bersama” dengan melanggar pasal 170 KUHP dan menjatuhkan terhadap para terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang tindak pidana Kekerasan secara bersama-sama, untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Terhadap Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama Sama” (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326 K/PID/2017)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor yang menyebabkan tindak pidana kejahatan kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama-sama?
2. Bagaimana upaya penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama-sama?
3. Bagaimana penerpan hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 326 K/PID/2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana kejahatan kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama sama.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama sama.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 326 K/PID/2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Untuk menambah wawasan penulis sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum (SH) di Universitas Pembangunan Panca budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memebrikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana. Manfaat Teoritis mengerti akan sebuah kasus yang ada dimasyarakat, memahami akibat hukum bagi seorang sebagai pelaku kejahatan terhadap kekerasan orang lain secara bersama sama. Dan penyelesaian hukumnya guna mengarahkan aturan yang ada agar dapat di implementasikan sesuai dengan harapan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan setiap orang yang membaca penelitian ini dapat mengetahui, mengerti dan memahami tentang tentang dampak hukum bagi seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kekerasan orang lain secara bersama sama.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel

penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai. “Analisis Hukum Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Terhadap Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”. Penelitian terkait dan hampir sama yaitu:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Dimuka Umum. (Studi Kasus Putusan No. 1619/Pid.B/2010/PN.Mks), Universitas Hasanuddin Makasar, William Manaq Liamata pada tahun 2013, Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain :
 - a. Bagaimana Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum?
 - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum pada perkara 1619/Pid.B/2010/PN.Mks?

Dari rumusan masalah di atas, penulis menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan atau wujud pemindaan terhadap kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum nomor putusan: 1619/Pid.B/2010/PN.Mks sudah tepat, karena terbukti memenuhi unsur dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Majelis Hakim, serta penjatuhan pidana tidak melebihi dari pidana yang diancamkan oleh pasal 170 ayat (1) KHUPidana, yaitu hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka ditahan.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah benar dan tepat karena dasar-dasar yang memberatkan dan meringankan pidana sudah terpenuhi.⁴
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Lain Dimuka Umum, Universitas Hasanuddin Makassar, Oleh Mardis Awaluddin pada tahun 2017, Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain:
 - a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama - sama terhadap orang dimuka umum dalam putusan Nomor 223/Pid.B/2015/PN.WTP?
 - b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum dalam putusan Nomor 223/Pid.B/2015/PN.WTP?

⁴ William Manaq Liamata, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013.

Dari rumusan masalah di atas, penulis menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama Terhadap Orang di muka umum dalam perkara putusan No 223/Pid.B/2015/PN.WPT didasarkan atas fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridiris yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan Dakwaan Alternatif yaitu Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dua dakwaan yaitu, dakwaan pertama pasal 170 ayat (1) KUHP, atau dakwaan yaitu, pasal 351 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa penuntut umum menurut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama mereka terdakwa tetap di tahan. Penulis berpendapat secara garis besar setuju dengan pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat para terdakwa. Namun kuranglah tepat dengan menggunakan variabel penerapan dakwaan yang menempatkan pasal 170 sebagai skala prioritas untuk hakim memutuskan hal tersebut. Ketika ditelistik lebih dalam maka sebenarnya berdasarkan keterangan yang dibenarkan oleh para terdakwa memungkinkan para terdakwa memiliki peran yang berbeda dalam kasus tersebut yang kemudian memungkinkan terdakwa dijerat kemungkinan pasal dengan 351 yang

di *junto*-kan dengan pasal 55. Selesai dengan dakwaan yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum pada perkara Nomor 223/Pid.B/2015/PN.WTP ini Majelis Hakim memutuskan para terdakwa diberi hukuman 3 bulan 10 hari dengan kesimpulan penulis menganggap adalah hal yang kurang tepat. Bisa saja hukuman yang diberikan bervariasi dan seharusnya diterapkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa I,II,III dan IV.⁵

3. Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama sama Dimuka Umum (Studi Kasus Tahun 2014-2016 Di Kabupaten Takalar), Universitas Hasanuddin Makasar, Oleh Nurhidayah pada tahun 2017, Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain :
 - a. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama sama di muka umum di kabupaten Takalar?

 - b. Bagaimana upaya dan penanggulangan aparat penegak Hukum terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama sama di muka umum di kabupaten Talakar?

⁵ Mardis Awaluddin, *Tinjauan Yudiris Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Lain Dimuka Umum*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017.

Dari rumusan masalah di atas, penulis menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama sama di muka umum di Kabupaten Takalar diantaranya yaitu faktor psikologi dimana penyebab melakukan kejahatan karena berasal dari keinginan dalam dirinya sendiri, misalnya karena perasaan marah atau dendam. Faktor lingkungan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan, lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan tempatnya bergaul bisa menjadi faktor yang mempengaruhi pelaku. Faktor ekonomi dan faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan seseorang sering menjadi faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan.
2. Upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama sama di muka umum di Kabupaten Takalar, yaitu upaya Pre-emptif dimana pihak kepolisian melakukan kesadaran hukum pada masyarakat agar memenuhi hukum dan aturan aturan yang berlaku. Upaya Preventif dimana pihak kepolisian setempat melakukan patrol rutin dan melakukan kegiatan POLMAS (Polisi Masyarakat) dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat). Upaya Represif dimana pihak kepolisian setempat memeberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai

dengan akibat yang ditimbulkannya yaitu memberikan sanksi kepada pelaku agar memberikan efek jera kepada pelaku.⁶

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simon dalam buku Adami Chazawi yang sama merumuskan *strafbaarfeit* (tindak pidana) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁷

Pengertian tindak pidana menurut kamus kamus hukum ialah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KHUP maupun perundang-undangan lainnya.⁸ Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.⁹

Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam bahasa belanda istilah *strafbaar feit* dan *delict*, istilah tersebut di

⁶ Nurhidaya, *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kejerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dimuka Umum*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017

⁷ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 72

⁸ Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hal. 253

⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 24

terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sebagaimana dikenal dengan kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangan dengan istilah seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukuman dan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.

Sementara menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kemudian Moeljatno menambahkan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja perlu diingat bahwa larangan yang ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁰

2. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.¹¹

Bentuk – bentuk Kejahatan

Kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 59.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal 58.

- a. Sebagai Pelanggaran terhadap hukum pidana atau hukum lainnya yang ditetapkan oleh negara;
- b. Secara sosiologis, kejahatan dipandang sebagai setiap tindakan yang dianggap melukai secara sosial dan dipidana oleh negara, apa pun bentuk pidananya.¹²

Menurut Kamus hukum: Kejahatan *Crime (ing); Misdriff (Bld)* Suatu tindakan yang termaksud tindak pidana berat atau lebih berat dari sekedar pelanggaran; perbuatan yang dilakukandengan sengaja dan dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.¹³

Menurut Undang-undang Kejahatan dalam KUHP (*misdriven/rechtdelicten*) diatur dalam Buku II, yaitu Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pola keteraturan, keseragaman, dan sebab musabab kejahatan, pelaku, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya serta meliputi cara penanggulangannya.¹⁴

3. Pengertian Kekerasan

Menurut Abdul Munir Mulkan, Kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau

¹² Muhamaad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 18

¹³ Dzulkifli Umar dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Suarabaya, 2012, hal . 238

¹⁴ Andi Hamzah, *Op-Cit.*, hlm. 91.

menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.¹⁵

Kekerasan adalah penggunaan tenaga atau kekuatan fisik orang yang tidak kecil misalnya memukul, menendang, dan sebagainya.¹⁶ Kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.¹⁷

4. Pengertian Bersama Sama

Menurut R. Soesilo Bersama-sama artinya oleh sedikit – dikitnya, dua orang atau lebih.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan lain dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-

¹⁵ <http://sosiologi79.blogspot.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html>, Diakses pada Tanggal 13 Desember 2018, pukul 01.25 WIB

¹⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016, hal. 195.

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Politeia . Bogor, hal. 98.

¹⁸ R. Soesilo, *Op-Cit*, hal. 147

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25-26

mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326 K/PID/2017.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam Proposal Skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah Metode Penelitian Hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam Perundang-Undangan, Yurisprudensi dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif.²⁰

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Pengadilan, Teori Hukum, dan dapat berupa Pendapat Para Pakar atau Sarjana.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²¹ Metode kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (*refrensi*), seperti literatur buku, makalah, jurnal, internal, dan sebagainya. Studi kepustakaan dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan

²⁰ Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 220

²¹ Amiruddin dkk, *Ibid*, hal. 68.

yang utamanya berkaitan dengan pidana kekerasan termaksud juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dan dibahas dengan skripsi ini.

4. Jenis Data

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder, atau data tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
 - 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya;
 - 1) Buku-buku yang terkait dengan hukum;

- 2) Artikel di jurnal hukum;
 - 3) Skripsi;
 - 4) Internet
 - 5) Karya dari kalangan praktisi hukum dan akademisi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia.²²

5. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Jenis analisis data terdiri dari kuantitatif dan kualitatif. Adapun analisis data yang penelitian gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis Kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, diperoleh gambaran yang jelas dan mengenai masalah yang di teliti.

²² Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, 2012, Jakarta, hal. 118-119

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I adalah berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah menguraikan tentang faktor penyebab tindak pidana kejahatan kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama sama antara lain: Faktor ekonomi, faktor Emosional, Faktor Lingkungan.

BAB III adalah merupakan pembahasan tentang upaya penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama sama, pada bab ini akan diuraikan bagaimana penegakan hukum tindak pidana kejahatan kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama sama, upaya penanggulangan oleh aparat penegakan hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan kekerasan secara bersama sama berhadapan dengan hukum.

BAB IV adalah merupakan pembahasan mengenai analisis putusan nomor Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 326

K/PID/2017 tentang kejahatan kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama sama, Pada bab ini akan diuraikan bagaimana kasus posisi, dakwaan, tuntutan pidana, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, amar putusan dan analisis putusan nomor 326 K/PID/2017 tentang kejahatan kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama sama.

BAB V adalah berisikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

**FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KEJAHATAN
KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA**

A. Faktor Ekonomi Yang Menyebabkan Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Secara Bersama sama.

Keadaan sosial ekonomi setiap manusia bermacam-macam antara lain keadaan ekonomi yang tinggi, lumayan (sedang), dan rendah. Sosial ekonomi adalah kedudukan seseorang baik dalam masyarakat yang di tentukan oleh perekonomian seseorang dan dalam lingkungan tempat tinggal pergaulan dan prestasi dan hak-hak kewajibanya dalam hubungan organisasi sosialnya.

Beberapa unsur- unsur yang menentukan keadaan sosial ekonomi manusia adalah manusia berdasarkan kodratnya memiliki kedudukan yang sama dan sederajatnya, namun tetapi sesuai dengan kenyataan setiap manusia menjadi warga dalam suatu masyarakat, mempunyai status kedudukan dan peranan. Ada beberapa unsur yang menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi manusia di masyarakat, diantaranya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan atau jabatan, pendapatan, kondisi lingkungan tempat tinggal, dan kepemilikan harta kekayaan.

1. Tingkat Pendidikan

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang dicapai dalam pendidikan merupakan mencari ilmu dan mengasah kemampuan yang dikembangkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan dari pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan bertujuan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan diselenggarakan melalui jalur pendidikan di sekolah (pendidikan formal) pada dasarnya terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

2. Pendapatan

Pendapatan adalah semua jumlah pendapatan yang di wujudkan dalam bentuk uang dan barang.

3. Pemilikan Kekayaan atau Fasilitas

Adalah kekayaan dalam bentuk barang-barang dimana masih bermanfaat dalam menunjang kehidupan ekonominya. Kekayaan atau fasilitas itu antara lain barang-barang berharga, dan jenis kendaraan pribadi.

4. Jenis Tempat Tinggal

Adalah lingkungan tempat tinggal yang bersih dan asri yang dekat dengan perkotaan status rumah kepemilikan sendiri besar rumah yang ditempati semakin luas rumah yang ditempati pada umumnya semakin tinggi tingkat sosial ekonominya. Rumah dapat mewujudkan tingkat sosial ekonomi bagi keluarga yang apabila rumah tersebut berbeda dalam hal ukuran dan kualitas rumah. Kondisi rumah yang kecil semi permanen menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya rendah.

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor internal dimana keadaan yang mempengaruhi perekonomian kehidupan manusia dalam kebutuhan hidupnya tidak cukup baik, maka keadaan ekonomi dari pelaku kejahatan kekerasan sering kali muncul. Kondisi disuatu negara perekonomiannya tidak baik dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan dalam suatu negara tersebut.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang

di junjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.¹

Kehadiran internet telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi, baik secara mikro maupun makro.² Dalam suatu kehidupan masyarakat yang semakin kompetitif dan teknologi yang semakin canggih, sudah barang tentu kejahatan pun semakin meningkat sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.³

Faktor ekonomi yang tidak stabil dapat menimbulkan angka kemiskinan pada negara. Kemiskinan merupakan suatu kondisi sosial yang berkaitan dengan terjadinya dampak penyebab tindak pidana, dilihat dari standar kehidupan yang kurang terpenuhi manusia akan melakukan segala usaha demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kondisi seperti ini yang dapat membuat seseorang terpengaruh dalam hal melakukan sebuah kejahatan, karena kondisi perekonomian yang tidak baik dalam kehidupannya sementara harga kebutuhan pokok meningkat tetapi bayak orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan oleh sebab itu kejahatan semakin tinggi setiap tahunnya.

¹ Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2014, hal. 27.

² Wahyu Utami dan Yoga Bakti Adipradana, *Pengantar Hukum Bisnis dalam Perspektif Teori Dan Praktiknya di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hal. 133

³ Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Permasalahan*, Nuansaaulia, Bandung, 2012, hal. 158.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki moral murni. Oleh sebab itu setiap individu bebas berbuat sesuatu. Kebebasan ini akan membawa seseorang pada tindakan yang bermacam-macam. Tindakan ini lazimnya didasarkan pada pilihan taat pada hukum atau melanggar aturan-aturan hukum.⁴ Situasi yang seperti ini yang menjadikan manusia sangat mudah untuk melakukan kejahatan. Berbicara mengenai kejahatan tidaklah mungkin dapat dipisahkan dengan perbuatan pidana.⁵

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aliran hukum, yang diancam dengan pidana, antara larangan dengan ancaman pidana ada hubungan yang erat, seperti hubungan peristiwa dengan orang yang menyebabkan peristiwa tersebut, untuk menyatakan hubungan tersebut dipakailah kata perbuatan yang berarti suatu pengertian abstrak yang menunjukkan dua hal yang konkrit.⁶

Kejahatan sebagai fenomenal sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti politik, ekonomi dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.⁷ Perkembangan dunia kejahatan juga diikuti oleh perkembangan hukum di Indonesia khususnya

⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2017, hal. 167

⁵ Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. SOFMEDIA, Jakarta, 2012, hal. 167

⁶ Dialektika Mahasantri, *Perbuatan Pidana*, <https://www.google.co.id/amp/s/matakedip1315.wordpress.com/2013/06/24/perbuatan-pidana/amp>, Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2019, Pukul 08.14 WIB.

⁷ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal.

hukum pidana cenderung mengarah kepada spesialisasi pengaturan hampir di segala segi kehidupan manusia.⁸

Faktor ekonomi merupakan salah satu pendorong terjadinya kejahatan kekerasan pada manusia, karena berdampak pada masalah kehidupan dirinya yang tidak cukup baik, sehingga mendorong munculnya emosional manusia dalam kehidupannya dan menimbulkan dampak kekerasan, terlebih kekerasan tersebut di muka umum akan berdampak juga pada orang lain sehingga bisa ikut-ikutan, awalnya memisahkan justru terikut dalam masalah tersebut karena kesalah pahaman akibat emosional, yang tidak terkontrol sehingga orang yang ingin memisahkan kekerasan, justru ikut terlibat dan menimbulkan kekerasan secara bersama-sama dan merugikan orang lain.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misalnya pada faktor pendidikan, orang yang tergolong miskin atau tidak mampu identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang semakin lama semakin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya atau kerja serabutan, sehingga hal ini bisa mempengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.⁹

⁸ Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan Pidana di Luar KUHP)*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hal 1

⁹ Indah Sri Utari, *Op. Cit.*, hal. 72

B. Faktor Emosional Yang Menyebabkan Tindak Pidana Kejahtan Kekerasan Secara Bersama sama

Faktor emosional adalah faktor tingkah laku manusia yang sifatnya mudah marah sehingga tidak dapat mengendalikan emosi dalam dirinya. Kondisi sifat manusia yang sangat mudah marah yang emosinya tidak bisa dikontrol mengakibatkan lemahnya pengendalian diri sehingga menimbulkan kesalah pahaman dan dapat mengakibatkan kekerasan. Emosi adalah luapan perasaan yang berkembang sebagai reaksi psikologis dan surut dalam waktu singkat.¹⁰ Emosi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, tetapi secara umum emosi adalah faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal penyebab munculnya emosi adalah yang berasal dari sendiri, yaitu perasaan seseorang. Perasaan seseorang merupakan faktor utama timbulnya emosi. Ada beberapa gangguan yang membuat emosi dari diri seseorang yaitu perasaan tidak mampu atau merasa bodoh, perasaan cemas, perasaan kecewa terhadap diri sendiri dan sekitar, perasaan tidak percaya diri, perasaan sedih karena kurang kasih sayang, perasaan iri kepada saudara karena diperlakukan kurang adil.

Faktor Internal penyebab timbulnya emosi yang berasal dari dalam yaitu lingkungan keluarga yang terlalu sering menyalahkan seseorang, perlakuan dari orang sekitar yang kurang pantas, dan tuntutan yang terlalu banyak kepada

¹⁰ <http://Pengertianahli.id/2013/11/pengertian-emosi-menurut-para-ahli-2.html> Diakses pada Tanggal 13 Februari 2019, pukul, 17.43 WIB.

seseorang. Emosi manusia akan mudah terpancing saat melihat tingkah laku yang dapat mengganggu atau memancing rasa amarah diri manusia, emosi yang mulai terpancing akan menimbulkan dampak negatif yang menyebabkan terjadinya kekerasan.

Kekerasan yang kerap menjadi masalah pidana adalah dimana manusia tidak bisa menempatkan diri karena hanya mementingkan egonya saja tanpa memikirkan orang lain, hal ini yang dapat menimbulkan percecokan dan kesalah pahaman, sehingga berdampak pada rasa tidak senang terhadap orang lain dan menimbulkan perbuatan kekerasan. Berdasarkan bentuknya kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan fisik, psikologis dan structural :

1. Kekerasan Fisik

Adalah kekerasan nyata yang terlihat atau dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang. Contoh Penganiayaan, pemukulan, pelecehan seksual, pembunuhan dan lain lain sebagainya. Kekerasan fisik dapat menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang tersebut harus mendapatkan bantuan berupa penanganan terhadap luka yang di deritanya terhadap kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang menganiayanya.

2. Kekerasan Psikologis

Merupakan kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa seseorang sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan

normal jiwa seseorang. Contoh ancaman dan tekanan. Kekerasan psikologis ini berpengaruh pada rasa hati seseorang karena mendapat ancaman sehingga berdampak pada rasa ketakutan yang membuat jiwa seseorang merasa terancam.

3. Kekerasan Struktural

Merupakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada dimasyarakat. Berdasarkan pelakunya kekerasan dapat digolongkan menjadi dua bentuk:

- a. Kekerasan individual adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada satu individu atau lebih dari satu individu. Contoh Pemukulan.
- b. Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu yang lebih dari satu individu yang bisa disebut sebagai massa. Contoh tawuran pelajar dan main hakim sendiri.

Perhatian dalam sebuah tindak pidana adalah salah satunya pidana mengenai kejahatan kekerasan, karena kejahatan kekerasan tidak terlepas dari suatu pelanggaran hukum. Kejahatan Kekerasan adalah suatu problema yang senagtiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa.¹¹ Hal ini yang membuat manusia terjebak melakukan kejahatan kekerasan, karena dapat menimbulkan kesalahan berfikir mendasar tentang kehidupan.

Dalam sebuah masalah, keadaan yang semakin rumit, manusia tidak segan menyakiti orang lain, bahkan apabila dia tidak dapat melakukan hal tersebut

¹¹ Ray Pratama Siadari, *Tindak Pidana Kekerasan dan jenis-jenisnya*, <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html?m=1>, Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2019, pukul 22.41 WIB.

maka manusia tersebut meminta bantuan kepada saudara, teman, atau orang lain yang mau membantunya untuk melampiaskan kekesalannya bahkan dengan bersama-sama melakukan kekerasan agar merasa puas sampai orang yang mendapat kekerasan tersebut tidak berdaya.

Jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah kejahatan kekerasan yang mengakibatkan kekerasan yang lebih besar karena individunya bukan hanya satu orang melainkan dua atau lebih, sehingga berdampak pada kekerasan yang lebih parah terhadap orang lain. Akibat dari dampak kekerasan tersebut dampak negatif dapat terjadi dalam diri manusia dikarenakan emosi yang berlebih dan perasaan yang mudah tersinggung, sehingga membuat suatu pandangan yang berbeda terhadap orang lain.

C. Faktor Lingkungan Yang Menyebabkan Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Secara Bersama sama

Faktor lingkungan adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama karena lingkungan dapat berpengaruh mengubah kepribadian dan tingkah laku manusia melakukan suatu perbuatan sesuai apa yang dilakukan di dalam lingkungan tersebut.

Kondisi Lingkungan berpengaruh pada suatu sifat dan perilaku manusia, karena selalu berdampingan dan membutuhkan satu dengan yang lainnya karena manusia merupakan makhluk sosial. Manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang sinambung

tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan.¹²

Di dalam masyarakat, manusia harus menaati segala peraturan yang hidup dimasyarakat termasuk juga norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat itu pula terdapat orang-orang yang menghormati dan menaati hukum dan juga bayak orang di sekitar tidak menaati hukum.

Faktor lingkungan dalam kondisi yang kurang baik membuat pergaulan manusia dengan sekitarnya dapat menjadi suatu penyebab terjadinya kejahatan kekerasan, kejahatan kekerasan muncul karena adanya gejala sosial yang ada dalam kondisi dengan berbagai perkembangan kehidupan yang kurang baik, akibat setiap kemajuan yang berdampak negatif dan mengakibatkan perubahan kehidupan sosial masyarakat.

Suatu kejahatan manusia di dalam hidupnya akan selalu berdampingan dengan masyarakat sekitar, tidak ada manusia yang dapat hidup tidak bergantung atau membutuhkan orang lain, karena semua orang untuk memenuhi segala keperluannya harus selalu membutuhkan orang lain.

Perkembangan kekerasan mengikuti peradaban manusia seiring dengan perubahan penetapan pusat pertumbuhan pembangunan, munculnya berbagai persoalan yang membuat seseorang akan melakukan hal-hal berakibat pada

¹² Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 101

pelanggaran hukum yaitu melakukan perbuatan pidana berupa kekerasan justru akan menambah persoalan yang ada, dengan demikian semakin banyak orang melakukan tindak pidana kejahatan kekerasan, karena lingkungan yang buruk dapat berpengaruh kepada kehidupan manusia yang berdasarkan pada beberapa unsur.

1. Unsur Kepadatan Penduduk

Indonesia merupakan salah satu negara yang laju pertumbuhan penduduknya sangat pesat sehingga menyebabkan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menyebabkan berbagai hal yang dapat merugikan antara lain meningkatkan jumlah pengangguran karena penduduk semakin bertambah sementara kesempatan kerja tidak bertambah.

Ini mengakibatkan dampak pada banyak orang melakukan tindak pidana kejahatan kekerasan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena persaingan antara manusia semakin ketat sehingga semakin banyak yang menimbulkan kejahatan kekerasan.

2. Unsur Agama

Setiap manusia berhak untuk beribadah sesuai agama yang dianutnya, manusia menentukan pilihan agamanya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, peran agama sangat penting bagi kehidupan manusia, agama dapat mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai, serta bermartabat.

Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia, agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang

bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama dalam kehidupan umat manusia maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan baik pendidikan di lingkungan keluarga, di stuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan maupun masyarakat.¹³

3. Unsur Media Sosial

Media Sosial merupakan saluran untuk melakukan pergaulan secara online di dunia maya melalui jaringan internet, yang para penggunanya bisa dengan mudah berkomunikasi dengan cara kirim pesan seperti dari email, facebook, twitter, instagram dan lain sebagainya.

Jejaring sosial yang menggunakan Fitur-fitur aplikasi yang telah bayak sekarang ini yang sangat mudah di akses di internet merupakan sarana media online yang dapat berkomunikasi atara sesama pengguna fitur tersebut yang menguntungkan bagi orang banyak seperti menjadikan sarana obrolan, mengakses berbagai macam video, music, gambar dan lain sebagainya. Pada dasarnya media sosial jika di pergunakan dengan baik dan benar maka akan bayak sekali maanfaat dari media sosial tersebut.

Dampak penggunaan media sosial jika di salah gunakan akan berdampak negatif sehingga informasi yang diterima dari berbagai pengguna internet dapat di salah artikan. Penggunaan fitur-fitur aplikasi facebook, twitter, instagram dan

¹³ <http://anisachoeriah-paud.blogspot.co.id/2011/04makalah-pendidikan-anak-menurut-islam.html>, Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2019, Pukul 10.41 WIB.

lainnya dapat membuat sebuah peluang bagi manusia untuk melakukan kejahatan. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet kejahatan baru di bidang itu juga muncul.¹⁴

Kerap munculnya di berbagai media masa sebuah berita mengenai kekerasan terhadap orang lain salah satunya adalah disebabkan fitur-fitur aplikasi tersebut. Semakin mutakhir perkembangan teknologi informasi, maka akan semakin mutakhir pula bentuk dan modus pelaku melakukan kejahatan.¹⁵

¹⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 3

¹⁵ Maskun, *Kejahatan Cyber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2013, hal. 44

BAB III
UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN
KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Terhadap Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama sama

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, fungsi hukum dimaksud untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal.¹

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasrkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Suatu ketertiban mustahil terwujud jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, 2009, Yogyakarta, hal. 152.

ketertiban dan keadilan tetapi berperan membentuk budaya hukum suatu masyarakat karena mengatur masyarakat.²

Menurut Pernyataan Gustav Radburgh, hukum mempunyai tiga tujuan yaitu: kepastian hukum, keadilan, dan daya guna(*doelmatigheid*).³

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum itu harus pasti yang tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan dapat ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat mana pun. Sehingga dengan tidak mudanya hukum untuk berubah-ubah, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu dapat ditentukan apakah perbuatan masyarakat tersebut melanggar dan menyimpang dari peraturan hukum atau tidak, dengan demikian, maka kepastian hukum mempunyai fungsi memastikan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan manusia), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia baik sebagai individu maupun sebagai komunitas.⁴

2. Keadilan

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan

² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fardillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refka, 2008, Bandung, hal, 88.

³ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, 2011, Yogyakarta, hal. 2.

⁴ Bernard L. Tanya, *Op.Cit*, hal. 3.

mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu dengan orang lainnya hal ini karena keadilan mempunyai pengertian yang relative tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (*individualism*) akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif (*collectivisme*) dalam memandang apa itu keadilan.⁵

3. Daya Guna (*doelmatigheid*)

Yang dimaksud dengan daya guna (*doelmatigheid*) adalah dalam proses bekerjanya hukum, hukum itu dapat memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya selalu berkaca pada hukum yang mengaturnya.⁶

Pelanggaran hukum oleh seseorang termaksud bentuk sebuah kejahatan yang dapat merugikan orang lain, perlunya perlindungan hukum bagi setiap individu menjadi perhatian bagi setiap individu. Setiap individu yang melanggar aturan akan berhadapan dengan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan para penegak hukum melalui lembaga-lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Semua Lembaga-lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yaitu mewujudkan keadilan dan kedamaian. Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-

⁵ *Ibid*, hal. 3.

⁶ *Ibid*, hal. 3.

norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷

1. Kepolisian

Polisi adalah suatu fungsi pemerintah negara dalam bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan di masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan bertujuan untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Suatu tindak pidana, polisi memiliki peran dalam penyelidikan dan penyidik suatu kasus.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diguga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidik adalah suatu tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti yang didapat itu membuat suatu petunjuk adakah perbuatan pidana yang terjadi guna untuk menentukan tersangka. Dalam rangka penyelidikan, penyidik mempunyai wewenang bagaimana ditentukan dalam Pasal 4 KUHAP, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencarai keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh seseorang yang dicuriagai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

⁷ <https://www.Google.co.id/amp/s/sasmitasmansa.wordpress.com> Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2019, pukul 15.22 WIB.

Dalam hal melakukan penyelidikan terhadap perkara pidana, penyidik menahan tersangka dalam kasus pidana guna kepentingan penyidikan paling lama 1 x 24 jam, tersangka yang di tahan wajib di tempatkan dalam kurungan. Dalam sistem peradilan pidana, tugas utama kepolisian adalah melakukan penyidikan untuk menentukan tersangka dan alat bukti, fungsi penyelidikan dalam sistem peradilan pidana. Seseorang yang disebut saksi korban membuat sebuah laporan kepada kepolisian dalam bentuk delik laporan mengenai pidana berupa kejahatan kekerasan polisi melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang di sampaikan oleh korban kekerasan.

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapat keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi atau alat bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga jelas peranan atau kedudukan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana yang terjadi menjadi jelas.

Dalam tahap pemeriksaan penyidik melakukan penyelidikan terhadap laporan dan alat bukti berupa hasil Visum Et yang dibuat oleh saksi korban kemudian ditemukan fakta bahwa kasus tersebut merupakan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang tertuang dalam pasal 170 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”

Kemudian pelapor juga menyampaikan alat bukti yaitu hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan puskesmas Elat setelah mengumpulkan barang bukti penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka pada tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan 17 Februari 2016 kemudian berkasanya dilanjutkan kekejaksaan.

2. Kejaksaan

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan adalah “lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Penuntut Umum adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya jaksa penuntut umum telah melakukan penuntutan pada tanggal 26 Oktober 2016 dan di bacakan di hadapan majelis hakim.

3. Pengadilan

Merupakan alat pelengkap negara yang bertugas mempertahankan agar hukum tegak di negara dan lembaga yang melakukan proses peradilan, yakni

memeriksa serta memutuskan sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran hukum. Kedudukan lembaga peradilan yaitu menyelidiki, memeriksa perkara, mengadili, menyelesaikan perkara merupakan serentetan tugas inti dari badan peradilan atau pengadilan.

Kekuasaan kehakiman menurut undang-undang Dasar 1945 pasal 24 yaitu “Dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah “ hakim pada Mahkamah agung dan pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Sesuai dengan uraian diatas, hakim telah melakukan sesuai fungsinya sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009, sesuai dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor : 78/Pid.B/2016/PN TUL, tanggal 02 November 2016 dengan pidana masing-masing kepada.

Terdakwa I ALI NAIMIN alias ALI dengan pidana penjara 4 (empat) bulan, serta terdakwa II HANDRA NAIMIN alias HAN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan, dan kemudian diputus kembali oleh Hakim

Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 60/PID/2016/PT AMB, tanggal 20 Januari 2017 dengan pidana penjara masing-masing 8 (delapan) bulan, dan upaya hukum terakhir adalah putus kembali oleh Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326/K/PID/2017 dengan kembali lagi ke *Judex Facti* dengan menetapkan hukuman penjara masing-masing kepada terdakwa 4 (empat) bulan.

B. Upaya Penanggulangan Oleh Aparat Penegak Hukum

Kebijakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan merupakan bagian integral dari upaya aparat penegak hukum dalam perlindungan masyarakat dan upaya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dan tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan kesejahteraan masyarakat, upaya penanggulangan kejahatan perlu dari ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada kesamaan antara kriminal dan politik sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan guna mencapai ketertiban serta kenyamanan dalam masyarakat.

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari

upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan dengan 2 jalur, yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara:
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk didalamnya penerapan saksi administrative dan sanksi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dalam pembinaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).⁸

Dengan demikian secara garis besar penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu lewat jalur penal dan non penal. Upaya penggulangan kejahatan lewat jalur penal yaitu sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal bersifat tindakan mencegah untuk terjadinya kejahatan, dengan demikian sasaran utamanya iyalah mengenai faktor-faktor kondusip penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Penanggulangan kejahatan dalam upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepololisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penaggulangan kejahatan secara

⁸ [Kilometer25.blogspot.com/2012/09/upaya-non-penal-dalam-menanggulangi.html?m=1](http://kilometer25.blogspot.com/2012/09/upaya-non-penal-dalam-menanggulangi.html?m=1)
Diakses Pada Tanggal 21 Februari 2019, Pukul 22.10 WIB.

pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.⁹

2. Preventif

Upaya-upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang dilakukan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.¹⁰

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakanya berupa penegakan hukum (*law enforcomenet*) dengan menjatuhkan hukuman.¹¹ Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan antara lain:

a. Kepolisian

Kepolisian memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai keamanan dan demi keyamanan masyarakat kepolisian selalu melakukan patroli keamanan ke berbagai daerah- daerah agar mengurangi kejahatan, karena setiap tahunnya kejahatan semakin meningkat karena kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang ada.

⁹ A.S. Alam dan Amir Iiyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia, Jakarta, 2018, hal. 92.

¹⁰ A.S Alam dan Amir Iiyas, *Op.Cit*, hal. 93.

¹¹ *Ibid*, hal 93.

Polisi juga melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah agar memberikan pemahaman kepada pada pelajar bahayanya narkoba erat kaitanya dengan kenakalan remaja, karena apabila seseorang telah mengkonsumsi narkoba maka akan muncul kecanduan menggunakan narkoba, dan seseorang pun akan berusaha melakukan berbagai cara mendapatkan narkoba dan bisa saja dengan mencuri, merampok dan lain sebagainya dan untuk mendapatkan uang dipergunakan untuk membeli narkoba.

b. Kejaksaan

Kejaksaan dalam setiap tahunnya melakukan penyuluhan mengenai Hukum dan HAM kepada masyarakat dengan agendanya mengurangi kriminalitas di masyarakat, dan juga memasang spanduk-spanduk di jalan raya. Kejaksaan juga menginformasikan adanya webside sebagai pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran perilaku atau tidak profesionalnya jaksa atau pegawai dalam melakukan tugasnya, dengan adanya website ini kejaksaan mempermudah dalam mensosialisasikan kepada masyarakat agar bekerjasama dalam menuntaskan tindak pidana di masyarakat.

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan pusat dalam penegakan hukum baik penegakan hukum, tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai manusia menjadi syarat tegaknya integritas suatu negara. Pengadilan

selalu menghimbau kepada masyarakat agar membantu pengadilan dalam dalam mengurangi tindak pidana di masyarakat.

C. Sanksi Hukum Terhadap Orang yang Melakukan Kejahatan Kekerasan Secara Bersama Sama

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.¹²

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditunjukkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya member pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jadi sanksi pidana lebih menekankan unsur (pengimbangan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 30.

sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.¹³

Sanksi suatu tindakan kekerasan adalah salah satu tindakan yang melibatkan proses yang dilakukan oleh upaya penegak hukum dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana yaitu kejahatan kekerasan akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*) sebagai berikut.

1. Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin pula dilakukan penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
2. Perbuatan (*feit*)= perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Diambil contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ia sengaja melakukan pembunuhan berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “ sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vos tidak dapat menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.

¹³ Telingasemut.com, Pengertian Sanksi, <https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-sanksi.html?m=1>, Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2019, Pukul 12.28 WIB.

3. Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini maka ketidak pantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.¹⁴

Kekerasan merupakan salah satu tindakan yang mengakibatkan orang lain terluka. Tindak pidana kekerasan dapat dilihat pengaturan hukumnya pada buku kedua Pasal 108-319 KUHP. Sehubungan dengan sanksi yang di berikan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama adalah Undang-undang Hukum Pidana yang tertuang dalam pasal 170 ayat (1) yang berbunyi “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan”.

Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.¹⁵ Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, di kenal keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana dan sanksi administrasi walaupun dalam KUHP menganut *Single Track System* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi pidana (Pasal 10 KUHP).

Dalam Pasal 10 KUHP, berisi tentang hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi yang diakibatkan dari perbuatan pidana yang dilakukan. Sanksi tersebut

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 138.

¹⁵ R. Soesilo, *Op-Cit*, hal 35

dapat berupa hukuman pokok atau hukuman tambahan yang seimbang dengan perbuatan atau kejahatan yang dilakukan dan juga adanya pertimbangan dari hakim yang dapat memutuskan hukuman apa yang akan dijatuhkan terhadap tersangka.

1. Bentuk Hukuman Pasal 10 KUHP

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stetel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, antara lain pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana Pokok, terdiri dari :

a. Pidana Mati

Adalah suatu putusan dari hakim yang di tetapkan dalam persidangan dan dapat diterapkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (ingkrah) tetapi Orang yang dijatuhi pidana mati tidak boleh dieksekusi sebelum ada persetujuan presiden. Persetujuan eksekusi ini diberikan melalui grasi baik diminta atau tidak diminta terpidana atau kuasa hukumnya. Pengertian pemberian grasi dalam hal ini dapat diterima atau di tolak, artinya jika grasi diterima eksekusi tidak perlu dilakukan, tetapi jika di tolak eksekusi harus di laksanakan.

b. Pidana Penjara

Adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan terpidana dan merupakan pidana yang paling

efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pidana penjara ini waktunya efektif karena waktunya relatif agak lama karena berkisar dari satu sampai dengan lima belas tahun dan dapat dinaikan menjadi dua puluh tahun apabila ada pemberatan. Selain pidana penjara seumur hidup yaitu terpidana harus meringkuk dalam penjara atau dua puluh lima tahun dalam penjara. Tujuan pidana penjara itu antara lain adalah :

- 1) Agar masyarakat menyadari hukuman harus dipatuhi;
- 2) Agar orang lain tidak terpengaruh dari akan sifat jahat dari pelaku;
- 3) Agar pelaku tidak melarikan diri;
- 4) Agar pelaku tidak merasa dimanjakan;
- 5) Agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- 6) Agar pelaku mendapat pembinaan yang efektif dan efisien;
- 7) Agar rasa keadilan korban atau keluarga korban terpenuhi/terjawab.¹⁶

c. Pidana Kurungan

Adalah pidana hukuman yang paling ringan dari pada pidana penjara karena waktu yang di berikan antara satu hari sampai satu tahun dan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan kalau ada pemberantasan pidana. Pelaksanaan pidana kurungan dapat dilaksanakan apabila ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (Ingkrah), yaitu tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa seperti bading ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi ke Mahkamah Agung.

¹⁶ Djisman Samosir, *Op.Cit*, hal. 59.

d. Pidana Denda

Adalah salah satu jenis sanksi pidana yang hukumanya berupa denda dengan membayar sejumlah uang sebagai mana yang telah di putus kan oleh hakim karena melakukan sebuah perbuatan pidana. Jika denda yang dijatukan hakim tidak di bayar, ,maka terpidana dapat dijatuhi hukuman kurungan seperti sebuah pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan hukuman.

e. Pidana Tutupan

Adalah salah satu pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang mulai berlaku berdasarkan undang-undang nomor 20 Tahun 1946.¹⁷ Yang lebih lanjutnya tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 Rumah Tutupan.

2. Pidana tambahan terdiri dari:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Merupakan Undang-undang memeberikan kekuasaan kepada negara melalui alat atau lembaganya melakukan perbuatan hak-hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP hak-hak yang di cabut adalah hak memegang jabatan, memasuki angkatan bersenjata, memilih dan dipilih, melalui penasehat hukum atau pengurus, menjalankan kekuasaan bapak atau perwalian dan hak menjalankan mata pencaharian hak hak

¹⁷ [https:// lib.admajaya.ac.id](https://lib.admajaya.ac.id) Diakses Tanggal 21 Februari 2019, Pukul 13.35 WIB.

tertentu ini tidak boleh mengenai hak beragama atau pun hak terpidana.

Dimana hak tertentu dapat dicabut oleh hakim, sifatnya tidak untuk selamanya, melainkan untuk sementara waktu saja, kecuali bila saja yang bersangkutan dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

b) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Merupakan barang-barang yang di dapat melalui hasil kejahatan dan atau barang ilegal yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Barang tersebut disita oleh negara untuk dimusnahkan.

c) Pengumuman Putusan Hakim

Dalam Pasal 195 KUHAP “ Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum” ketentuan dari pasal ini maksudnya adalah untuk menjaga agar supaya umum jangan sampai curiga dan merasa ragu-ragu mendakwa yang bukan-bukan terhadap tindakan pengadilan, oleh karena dengan demikian masyarakat umum senantiasa dapat menjalankan pengawasan.

Dalam penjelasan Pasal 170 ayat (1) bahwa melakukan kejahatan bersama-sama dimuka umum adalah kejahatan ketertiban umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk melukai atau menyakiti dan merugikan korban sehingga korban mengalami cedera atau kemungkinan dapat mengakibatkan kematian.

Dalam Pasal 170 ayat (1), terdapat unsur-unsur kekerasan secara bersama- sama yaitu:

1. Barangsiapa, hal ini menunjukan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Dimuka Umum, perbuatan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka Umum artinya di tempat publik dapat melihatnya.

3. Bersama Sama

Artinya adalah kekerasan itu harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti bersama-sama ini menunjukan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengajaan (*delik culpa*).

4. Kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Mempergunakan kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “ Merusak barang” atau “penganiayaan”

5. Terhadap Orang atau Barang

Artinya adalah kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan.

Ancaman Hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana seperti yang diancamkan dalam pasal 170 ayat (1) adalah 5 Tahun 6 Bulan Penjara.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 326 K/ PID/ 2017 TENTANG KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA

A. Kasus Posisi

Nama Terdakwa ALI NAIMIN alias ALI; Tempat Lahir Desa Elat, Umur 30 Tahun Tanggal Lahir 3 Juli 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Galunggung Desa Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, Dan Terdakwa Kedua Nama HANDRA NAIMIN alias HANDRA, Tempat Lahir Desa Elat, Umur 58 Tahun, Tanggal Lahir 27 Maret 1958, Jenis Kelamin Laki-Laki Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Galunggung Desa Elat, Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, Agama Islam, Pekerjaan Petani.

Bahwa Terdakwa 1. ALI NAIMIN alias ALI dan Terdakwa II. HANDRA Alias HAN pada hari minggu tanggal 27 Desember 2015, sekitar jam 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan 27 Desember 2015 bertempat di atas Jalan Umum Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tual dengan terang-

terangan dan dengan tenang bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban MUHAMAD WUSURWUT alias MO, perbuatan terdakwa dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2015, sekitar jam 10.00 WIT, berawal ketika saksi korban sementara turun dari *speed boat* dan hendak mencari tumpangan ke rumah, tiba-tiba saksi korban dihadang oleh Terdakwa I. ALI NAIMIN alias ALI dan kemudian memegang krah baju saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa “ko tau pu salah ka seng” (kamu tahu kamu punya masalah atukah tidak) dan kemudian Terdakwa I. ALI NAIMIN alias ALI langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan (tinju) dan juga menendang saksi korban secara berulang-ulang kali dan selanjutnya datanglah Terdakwa II. HANDRA NAIMIN alias HAN dan secara bersama-sama mengeroyok atau menganiaya saksi korban;

Bahwa saksi AMIR RUMLUAN alias AMIR menerangkan bahwa saksi korban berada dalam *speed boat* hendak turun dan beberapa saat kemudian saksi korban berada dalam *speed boat* hendak turun dan beberapa saat kemudian saksi membalikan wajah ke arah belakang saksi, saksi melihat Terdakwa I. ALI NAIMIN alias ALI dan Terdakwa II. HANDRA NAIMIN alias HAN sementara memukul saksi korban secara bersama-sama dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dan saat itu saksi pergi meleraikan saksi korban dan Terdakwa.

I. ALI NAIMIN alias ALI dan Terdakwa II. HANDRA NAIMIN alias HAN dalam keadaan emosi maka niat saksi AMIR RUMLUAN alias AMIR untuk memisahkan mereka tidak ditanggapi oleh para Terdakwa dan beberapa saat kemudian setelah dilakukan penganiayaan pada saksi korban, saksi korban langsung pergi dengan menaiki sepeda motor ojek;

Bahwa saksi RICHARDUS WENEHENUBUN Alias ERIK menerangkan bahwa saksi saat baru pulang dari Tual dengan menumpang kapal cepat dengan saat tiba di pelabuhan Elat, saksi melihat ada rame-rame dan ketika saksi melihat ternyata ada Terdakwa I. ALI NAIMIN alias ALI dan Terdakwa II. HANDRA NAIMIN alias HAN sementara memukul saksi korban dan juga ditendang oleh kedua Terdakwa dan saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan dan menghindar setelah itu saksi melihat saksi korban langsung pergi menaiki motor ojek milik saksi AMBELU SUAT alias AMBELU dan mengatakan kepada saksi AMBELU SUAT alias AMBELU “Abang amankan beta di mantan Kades dapur pung rumah dolo jangan sampe dong cari beta”, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi korban pergi ketempat tujuan;

Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ALI NAIMIN alias ALI dan Terdakwa II. HANDRA NAIMIN alias HAN saksi korban mengalami memar di wajah (pipi kanan), luka gores di lengan kiri sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 440.2/158/XII/VER/2015 tanggal 27 Desember 2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. NIDIA

LIMARGA, Dokter PTT pada Puskesmas Elat, Kecamatan Kei Besar, kapupaten Maluku Tenggara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka memar di wajah (pipi kanan).
2. Luka gores di lengan kiri.

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, orang tersebut mengalami luka cedera disebabkan oleh trauma tumpul.

B. Dakwaan

1. Primair

Perbuatan Terdakwa I.ALI NAIMIN alias ALI dan Terdakwa II.HANDRA NAIMIN alias HAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Subsidair

Perbuatan Terdakwa I.ALI NAIMIN alias ALI dan Terdakwa II.HANDRA NAIMIN alias HAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) *Jo.* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Tuntutan Pidana

Adapun Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Maluku Tenggara pada tanggal 26 oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALI NAIMIN alias ALI dan Terdakwa II. HANDRA NAIMIN alias HAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ALI NAIMIN alias ALI dan Terdakwa II. HANDRA NAIMIN alias HAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

D. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerangkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan tepat dan benar sesuai fakta persidangan;
2. Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 60/PID/2016/PT AMB, tanggal 20 Januari 2017 yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tual Nomor 78/Pid.B/2016/PN TUL, tanggal 2 November 2016, yang menyatakan Terdakwa I. ALI NAIMIN alias ALI

dan Terdakwa II. HANDRA NAIMIN alias HAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, dan oleh karena itu Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan bagi Terdakwa 1 dan selama 2 (dua) bulan bagi Terdakwa II, akan Pengadilan Tinggi Ambon menjadi pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

3. Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muamar Wusurwut saat saksi turun dari *speed boat* di Pelabuhan Elat ketika akan mencari tumpangan ke rumah dengan cara memukul saksi korban dan menendang secara bergantian yang mengakibatkan saksi korban dan menendang secara bergantian yang mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak pada wajah sebelah kanan, pada kepala atas sebelah *visum et repertum* dari Puskesmas Elat, Nomor : 440.2/158/XII/VER/2015 tanggal 27 Desember 2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Nidia Limarga;
4. Bahwa peristiwa ini terjadi akibat Terdakwa yang sakit hati pada saksi korban karena saksi korban telah menghamili adik Terdakwa I (anak Terdakwa II), sedangkan saksi korban mengatakan bahwa pada awalnya saksi korban dengan adik Terdakwa I berpacaran tetapi mereka telah putus

pada tahun 2014, sedangkan peristiwa pengoroyokan ini terjadi pada tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIT;

5. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah main hakim sendiri tersebut, dengan alasan perbuatan saksi korban yang telah menghamili adik Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, dan menurut adat setempat diperbolehkan untuk dibunuh, tetapi alasan tersebut tidak dapat dibenarkan atau dijadikan sebagai alasan pembenar bagi Para Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena apa yang dituduhkan Para Terdakwa terhadap saksi korban juga belum dapat dibuktikan dan oleh karena itu harus dibuktikan dahulu kebenarannya, dengan demikian putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan harus dipertahankan;
6. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan karena masih terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu perbuatan Para Terdakwa dipengaruhi oleh perbuatan saksi korban yang menghamili adik Terdakwa I atau anak Terdakwa II yang kemudian mengugurkan kandungannya, akan tetapi inisiatif keluarga Para Terdakwa dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan secara adat tidak ditanggapi saksi korban, di mana hal ini membuat rasa malu dan pelanggaran adat setempat (vide keterangan saksi *a de charge* dalam perkara *a quo*);

7. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang adil adalah pidana sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judux Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 60/PID/2016/PT Amb, tanggal 20 Januari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 78/Pid.B/2016/PN TUL, tanggal 2 November 2016, perlu diperbaiki sekedar mengenal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Terdakwa ditolak, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**E. Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 326
K/PID/2017**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa I. ALI NAIMIN alias ALI dan Terdakwa II. HANDRA NAIMIN alias HANDRA tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 60/PID/2016/PT Amb, tanggal 20 Januari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 78/Pid.B/2016/PN TUL, tanggal 2 November 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa I. ALI NAIMIN alias ALI dan Terdakwa II. HANDRA NAIMIN alias HANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;
 - b. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Para Terdakwa dipersilakan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 - d. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

- e. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

F. Analisis Peneliti Terhadap Putusan

1. Pengadilan Negeri Tual Nomor: 78/Pid.B/2016/PN TUL

Dengan amar Putusan, yang berbunyi:

- a. Menyatakan Terdakwa I. ALI NAIMIN alias ALI dan Terdakwa II. HANDRA NAIMIN alias HAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa I. ALI NAIMIN alias ALI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, serta Terdakwa II. HANDRA NAIMIN alias HAN dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. ALI NAIMIN alias ALI dan Terdakwa II. HANDRA NAIMIN alias HAN dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan Terdakwa I. ALI NAIMIN alias ALI tetap ditahan;
- e. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.200,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tual maka penulis berpendapat tidak setuju dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tual karena berdasarkan pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik telah dibuat dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dakwaan subsider para terdakwa dikenakan pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang peristiwa pidana.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa I. ALI NAIMIN alias ALI dan Terdakwa II. HANDRA NAIMIN alias HAN berdasarkan fakta-fakta dalam yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini Para Terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam KUHPidana Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan yaitu tidak pidana kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Seperti yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan telah memenuhi unsur dan syarat di pidanyanya para terdakwa. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang dikeluarkan oleh puskesmas Elat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 440.2/158/XII/VER/2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan saksi, keterangan terdakwa yang saling berhubungan, Oleh karena itu hakim Pengadilan Negeri

Tual menyatakan putusnya bahwa para terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP menghukum para terdakwa dengan masing-masing Terdakwa. I.ALI NAIMIN alias ALI dengan Pidana Penjara 4 (empat) bulan, serta terdakwa II.HANDRA NAIMIN alias HAN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.

Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Secara Bersama-sama, Penulis berpendapat bahwa majelis hakim sangat merugikan korban karena korban telah menderita akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa. Dan sesuai dengan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum maka penulis setuju dengan tuntutan jaksa penuntut umum dalam dakwaan primer. Dimana terdakwa dijatuhkan hukuman yang terdapat dalam pasal 170 ayat 1 dengan ancaman pidana lima tahun enam bulan penjara.

2. Pengadilan Tinggi Ambon 60/PID/2016/PT AMB.

Dengan amar Putusan yang berbunyi:

- a. Menerima banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 78/Pid.B/2016/PN Tul, tanggal 02 November 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut untuk selebihnya;
- 3) Menetapkan masa tahanan Para Terdakwa dikurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon penulis berpendapat bahwa tidak setuju dengan Putusan tersebut meskipun Hakim Pengadilan Tinggi telah menambah hukuman menjadi 8 bulan hukuman penjara meningkat dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan kepada terdakwa I (satu) empat bulan hukuman penjara dan terdakwa II (dua) dua bulan hukuman penjara tetapi hal tersebut kurang dari sepertiga dari tuntutan jaksa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair, oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa para terdakwa tetap dijatuhkan hukuman 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara sesuai dengan pasal 170 ayat 1.

3. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 326 K/PID/2017

Atas Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penulis tidak setuju mengingat perbuatan terdakwa dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan tenaga bersama hingga tak berdaya, penulis berpendapat bahwa lebih tepat kalau para terdakwa di penjara sesuai isi pasal 170 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, di hukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah faktor ekonomi, faktor emosional, dan faktor lingkungan. Faktor ekonomi terdiri dari kebutuhan hidup yang tidak cukup baik, dan tidak berkecukupan. Faktor emosional terdiri dari kondisi emosi seseorang yang mudah marah dan pengendalian diri yang kurang, sedangkan faktor lingkungan terdiri dari kepadatan penduduk, unsur agama dan unsur media sosial.
2. Upaya penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama-sama melalui persidangan pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Tinggi Ambon dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa Pasal 170 KUHP.
3. Analisis Putusan Nomor 326 K/ PID/2017 terhadap kekerasan secara terhadap orang lain yang dilakukan bersama-sama bahwa atas pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Tinggi Ambon dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menyatakan para terdakwa ALI NAIMIN alias ALI dan HANDRA NAIMIN alias HANDRA tersebut

diasas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Secara Bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama primair. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa ALI NAIMIN alias ALI dan HANDRA NAIMIN alias HANDRA , oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) Bulan, dalam mana putusanya pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah karena sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas ada beberapa saran yang bisa penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Agar kejahatan kekerasan secara bersama-sama tidak terjadi lagi perlunya pengendalian diri dan mengontrol emosi dalam diri sendiri dan peran lingkungan juga penting dimana lingkungan tempat tinggal merupakan sarana utama dalam sebuah pergaulan maka penegak hukum polisi juga harus berperan dalam mewujudkan lingkungan yang aman di bawah naungan wilayah hukumnya.
2. Agar tidak kembali terjadinya tindak pidana kejahatan kekerasan, sebaiknya penegak hukum polisi, jaksa, hakim bersama-sama dalam mensosialisasikan

ke berbagai daerah mengenai hukum agar masyarakat lebih paham mengenai ketentuan hukum.

3. Penerapan tentang sanksi pelaku kejahatan terhadap terdakwa yang melakukan kejahatan kekerasan secara bersama-sama dalam putusan ini menurut penulis sudah tepat, namun dalam penjatuhan hukumannya penulis kurang setuju dikarenakan majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman selama 3 (bulan), hukuman ini terlalu minim karena dalam KUHP hukuman bagi terdakwa kekerasan secara bersama-sama adalah 5 (tahun) 6 (bulan). Penulis berharap adanya hukuman yang sesuai dengan undang-undang hukum pidana. Agar kasus kejahatan kekerasan secara bersama-sama tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Mahrus, 2011, *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amir Iiyas, dan Alam A.S, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia, Jakarta
- Amirudin, dkk, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Anwar Yesmil, dan Adang, 2008, *Reformasi Hukum Pidana*, PT.Grasindo, Jakarta
- Chazawi Adami, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana,Teori-Teori pemindaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dirdjosiswoyo Soedjono, 2014, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung
- Chaerudin, Dinar Syaiful Ahmad, Fardillah Syarif, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refka, Bandung
- Fuadi Munir, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafido Persada, Jakarta
- Hamzah Andi, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Cyber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta
- Moeljatno, 2009, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kusumaatmadja Mochtar, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumi, Bandung
- L.Tanya Bernard, 2011, *Politik Hukum: Agenda Kepenting Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Prasetyo Teguh, 2017, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafido Persada, Depok

- Rahardjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Samosir Djisman, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Permayarakatan*, Nuansaaulia, Bandung
- Simatupang Nursariani, dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, CV. Pustaka Prima, Medan
- Soekanto Soerjono dan Budi Sulistyowati, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soesilo R, 1994, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari – Komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor
- Utari Indah Sri, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta
- Suhariyanto Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sulistika Teguh, dkk, 2012, *hukum pidana Horizon Baru pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sukardi, 2009, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan Pidana di Luar KUHP)*, Restu Agung, Jakarta
- Suwarto, 2013, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Sofyan Andi, Nur Azizah, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar
- Utami Wahyu, dan Yoga Bakti Adipradana, 2017, *Pengantar Hukum Bisnis dalam Perspektif Teori Dan Praktiknya di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Yamin Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Yusrizal, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. SOFMEDIA, Jakarta
- Zainal Amiruddin, Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

C. Kamus Hukum

Trijono Rachmat, 2016, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pustaka Kemang.

Umar Dzulkifli, Jimmy, 2012, *Kamus Hukum*, Surabaya, Grahamedia Press.

D. Skripsi

Liamata William Manaq, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum*, Universitas Hasanuddin, Makasar

Awaluddin Mardis, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Lain Dimuka Umum*. Universitas Hasanuddin, Makasar

Nurhidaya, *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Dimuka Umum*. Universitas Hasanuddin, Makasar.

E. Internet

<http://sosiologi79.blogspot.com/2017/04/pengertiankekerasanmenurutahli.html>, Diakses pada Tanggal 13 Desember 2018, pukul 01.25 WIB.

<http://pengertianahli.id/2013/11/pengertian-emosi-menurut-para-ahli-2.html>. Diakses pada Tanggal 13 Februari 2019, pukul 17.43 WIB.

Ray Pratama Siadari, *Tindak Pidana Kekerasan dan Jenis- Jenisnya*, <<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasandanjenis.html?m=1>>, Diakses pada Tanggal 13 Februari 2019, pukul 22.41 WIB.

<http://anisachoeriah-paud.blogspot.co.id/2011/04/makalah-pendidikan-anak-menurut-islam.html>. Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2019, Pukul 10.41 WIB.

<https://www.Google.co.id/amp/s/sasmitasmansa.wordpress.com>. Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2019, pukul 15.22 WIB.

Kilometer25.blogspot.com/2012/09/upaya-non-penal-dalammenanggulangi.html?m=1. Diakses Pada Tanggal 21 Februari 2019, pukul 22.10 WIB.

<https://www.google.co.id/amp/s/edilawyer.wordpress.com>. Diakses Pada Tanggal 26 Februari 2019, Pukul 20.06 WIB.

Dialetika Mahasantri, *Perbuatan Pidana*, Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2019, Pukul 08.14 WIB.

<<https://telingasemutblogspot/2016/03/pengertian-sanksi.html?m=1>>. Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2019, Pukul 12.58 WIB.

F. Jurnal Ilmiah

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Sumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Pembuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.

- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.